BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

Sejarah pajak mula-mula berasal dari negara Perancis pada jaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada jamannya beliau terkenal dengan nama "Cope Napoleon". Pada masa itu negara Belanda dijajah oleh negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan "*Ooor Logs-Overagangs Blasting*" (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia di saat Indonesia masih diduduki tentara Jepang.

Maksud dari pengalihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang tertarik kembali ke Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatau badan yaitu "*Deinspetie van Vinancian*", yang kemudian diganti dengan nama "*Zeinenbu*" oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 Maret 1942. lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diubah menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung Concordia (sekarang Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika.

Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersama dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di

Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi. Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia dipecah menjadi dua, yaitu :

Kelompok yang bekerja dengan Belanda dan menolak pindah ke Tasikmalaya. Kelompok ini disebut menganut sistem "*Cooperatif*" (Inspeksi Keuangan Bandung).

Kelompok yang menganut sistem *Non Cooperatif*, yang mana kelompok ini pindah ke Tasikmalaya dan tidak bekerja sama dengan Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tangga 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh menteri yang pertama, Mr. Safrudin Prawinegara, dan kemudian menteri negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di Km"0" (*Groofpostweg*), saat ini Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Sejak tahun 1948, Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tangga 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Inspeksi Pajak Bandung Barat meliputi: Kota Praja Bandung sebelah Barat berbatasan dengan Inspeksi Pajak sebelah Timur, kab. Bandung, dan Kota Administratif Cimahi dan berkantor di Jl. Soekarno Hatta Bandung.
2. Inspeksi Pajak Bandung Timur yang meliputi: Bandung sebelah Timur yang terbelah oleh Jl. Moch. Toha, Jl. Otto Iskandardinata, Jl. Cicendo, Jl. Cihampelas bagian selatan, Jl. Pasteur bagian timur, Jl. Cipaganti dan Jl. Setiabudhi yang berkantor di Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung (termasuk Kab. Sumedang).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamat Jl. Purnawarman No. 21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai Kepala Kantornya. Sejak berlakunya keputusan menteri keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inspeksi pajak, yakni :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, terjadi perubahan nama dan batas-batas wilayah Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.

2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega.
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying.
4. Serta penambahan satu Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonegara yang merupakan pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah.

2.1.1 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

A. Visi

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia. yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

a. Menjadi model pelayanan masyarakat

   Merupakan refleksi cita-cita untuk menjadi contoh pelayanan masyarakat bagi unit-unit instansi pemerintahan lainnya.

b. Berkelas dunia.

   Adalah keinginan untuk mencapai tingkatan standar dunia atau standar internasional baik untuk kualitas aparatnya maupun kualitas kinerja dan hasil-hasilnya.

c. Dipercaya dan dibanggakan masyarakat

   Merefleksi cita-cita untuk mendapatkan kemampuan dari masyarakat bahwa ekstensi dan kinerjanya memang benar-benar berkualitas tinggi dan akurat, mampu memenuhi harapan masyarakat serta memiliki citra yang baik dan bersih.

B. Misi

Menghimpun dana dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-undang Perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

Motto dan Slogan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

a. Motto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

   Wujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak.

b. Slogan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

   Tekad kami pelayanan prima.

2.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

Saat ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega berada di Jl. Soekarno Hatta No. 216 Bandung. Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, terdiri dari :

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Umum dan Administrasi, terdiri dari :
3. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian
4. Urusan Keuangan
5. Urusan Rumah Tangga
6. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
7. Seksi Penagihan, terdiri dari :
   a. Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP)

b. Sub Seksi Penagihan Aktif

8. Seksi Pemeriksaan
9. Seksi Pelayanan
10. Seksi Ekstensifikasi
11. Seksi Pengawasan san Konsultasi (WASKON), terdiri dari :
    a. Sub Seksi Waskon I
    b. Sub Seksi Waskon II
    c. Sub Seksi Waskon III
    d. Sub Seksi Waskon IV

2.3 Uraian Tugas Perusahaan

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega adalah berupa penyuluhan, pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenang yang diliputinya sekitar Bandung Barat.

Adapun pembagian tugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor, mempunyai tugas :
    a. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan keaktifan pegawai serta pelaksanaan tugas dari masing-masing seksi.

b. Melakukan pengawasan tentang ketertiban pegawai dan juga sebagai Pembina para pegawai.

c. Bertanggung jawab terhadap tugas dan memiliki wewenang untuk kemajuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

2. Sub Bagian Umum dan Administratif, membawahi :

a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan tata usaha, kepegawaian dan laporan.

b. Kepala Urusan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.

c. Kepala Urusan Rumah Tangga, memepunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) yang mempunyai tugas :

a. Melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, dan pembuatan monografi pajak.

b. Melakukan pemberian dukungan teknis komputer.

c. Melakukan urusan penggalihan potensi perpajakan wajib pajak.

4. Seksi Penagihan, membawahi :

a. Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP), mempunyai tugas melaksanakan urusan penata usahaan pitang pajak, usul penghapusan piutang pajak, penundaan dan angsuran.

b. Sub Bagian Penagihan Aktif, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat teguran, surat paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, usulan lelang dan dukungan penagihan lainnya.

5. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas :
    a. Memproses dan menata dokumen masuk di Seksi Pemeriksaan.
    b. Menyelesaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Lebih Bayar. Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
    c. Penatausahaan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Nota Penghitungan (*Nothint*)
6. Seksi Pelayanan mempunyai tugas :
    a. Penatausahaan Surat, Dokumen, dan Laporan Wajib Pajak pada tempat Pelayanan Terpadu.
    b. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    c. Penyelesaian permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
    d. Perubahan identitas Wajib Pajak.
    e. Penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan PPh
    f. Penerimaaan dan pengolahan SPT Masa.
    g. Penelitian Hasil Keluaran Berupa SPPT/STTS/DHKP/DHR.
    h. Penyelesaian permohonan pencetakan salinan SPPT/SKP/STP.
    i. Penyelesaian permohonan pembetulan SPPT/SKP/STP.
    j. Pelaksanaan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi.
    k. Penyelesaian permohonan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang dollar Amerika Serikat.
    l. Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak untuk perwakilan negara asing dan badan-badan Internasional serta pejabat/tenaga ahlinya.

m. Penyampaian permintaan revaluasi aktiva tetap dari Wajib Pajak ke Kantor Wilayah.

n. Penyisihan anak berkas Wajib Pajak yang Tahun/Masa Pajaknya telah melampaui 10 tahun.

7. Seksi Ekstensifikasi, bertugas :

a. Proses penataan dokumen di ekstensifikasi

b. Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor.

c. Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian laporan.

d. Penerbitan surat himbauan ber-NPWP

e. Pencarian data pihak ke-3 untuk bank data.

f. Pencarian data potensi pajak

g. Penilaian individual objek PBB

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON)

a. Pemprosesan dan penataushaan Dokumen Masuk di Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

b. Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)

c. Penerbitan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB)

d. Penyelesaian permohonan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan usaha, pengambilalihan usaha atau pemekaran usaha.

2.4 Aspek kegiatan Perusahaan

A. Tata Ruang Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tegalaga

Saat ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 216 Bandung. Gedung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegalega terdiri dari 2 lantai, yaitu:

1. Lantai satu terdiri dari :
    a. Ruang Pelayanan dan Pengarsipan
    b. Ruang Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
    c. Ruang Ekstensifikasi
    d. Gudang/Rumah Tangga
    e. Mushola
2. Lantai dua terdiri dari:
    a. Ruang Kepala Kantor
    b. Ruang Kesekretariatan
    c. Ruang Bagian Administrasi dan Umum
    d. Ruang Pemeriksaan
    e. Ruang Fungsional
    f. Ruang WASKON (Pengawas dan Konsultasi)

B. Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administrasi, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan

Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainya dalam wilayah yang diliputinya sekitar Bandung Barat.

C. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega menyelengarakan fungsi:

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi Wajib Pajak.
2. Penelitian dan Penata usahaan SPT Tahunan, SPT Masa, serta berkas Wajib Pajak.
3. Pengawasan pembayaran Masa PPh, PPN, PPnBM, PTLL.
4. Penata usahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, dan penyelesaian restitusi PPh,PPN, PPnBM, PTLL.
5. Pemeriksaan sederhana dan penerapan perpajakan.
6. Penerbitan surat ketetapan pajak.
7. Pembetulan surat ketetapan pajak.
8. Pengurangan sanksi pajak.
9. Penyuluhan dan konsultasi pajak.
10. Pelaksanaan administrasi pajak.